



MASUK DALAM 8 WILAYAH AGLOMERASI Warga DIY Diperbolehkan Mudik Lokal

YOGYA (KR) - Pemerintah pusat memberikan izin kepada masyarakat untuk melakukan mudik lokal pada Lebaran 2021. Mudik lokal tersebut diizinkan berdasarkan wilayah aglomerasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah meliputi 8 wilayah. Seperti Medan, Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang dan sekitarnya, Yogyakarta Raya, Solo Raya, serta Makassar dan sekitarnya.

"Karena masuk dalam wilayah aglomerasi, warga DIY diperbolehkan melakukan mudik lokal misalnya dari Yogya ke Kulonprogo atau Gunungkidul. Jadi mudik di sini bukan keluar dari wilayah DIY. Pasalnya kalau keluar dari DIY saat larangan mudik diberlakukan yaitu pada 6 Mei sampai 17 Mei tetap tidak boleh karena ada

penyekatan," kata Koordinator Gugus Tugas DIY Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum, Noviar Rahmad di Yogyakarta, Sabtu (17/4).

Noviar mengatakan, sepanjang larangan mudik diberlakukan atau mulai 6-17 Mei 2021, nantinya tidak ada kendaraan pribadi maupun umum yang diizinkan keluar masuk wilayah DIY. Kecuali bagi kendaraan yang memiliki tujuan khusus seperti transportasi barang, logistik, mobil petinggi negara, ataupun kendaraan para petugas Satgas Covid-19. Sementara itu bus-bus bisa mengangkut penumpang dengan catatan sedang melakukan perjalanan dinas.

"Bagi mereka yang melakukan perjalanan dinas baik ASN, TNI, dan Polri

maupun pihak terkait lainnya, wajib membawa surat izin yang ditandatangani langsung oleh atasannya. Sedangkan masyarakat umum yang memiliki kepentingan mendesak juga harus membawa surat keterangan yang ditandatangani langsung oleh lurah atau kepala desa," terang Noviar.

Lebih lanjut Noviar menambahkan, bagi masyarakat yang ada keperluan atau urusan mendesak seperti kunjungan keluarga sakit maupun ada anggota keluarga meninggal diperbolehkan melintas. Tentunya dengan tetap membawa surat izin. Sedangkan bagi para penglaju yang bekerja di luar wilayah, mereka diminta membawa surat keterangan dari atasannya jika ingin melintasi pos penyekatan. (Ria)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 30 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005